



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 013 /2021

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu segera menetapkan bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor

02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 60);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021 dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi JKN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan (c.q. Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel) di Banjarbaru.



2. Inspektur Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
  3. Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tabalong (Bank Kalsel Cab.Tanjung) di Tanjung.
  4. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
  6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tanjung di Tanjung.
  7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 013 /2021  
TANGGAL 4 Januari 2021

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	NAMA BENDAHARA	NIP	NAMA FKTP	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	WIDHI WAYANDANI, A.MK	19860930 201101 2 016	UPT. PUSKESMAS KEC. TANJUNG	Nomor Rekening 005.00.04.00629.1
2	AYU WULANDARI, A.Md.RMIK	19960303 201903 2 017	UPT. PUSKESMAS KECAMATAN TANTA	Nomor Rekening 005.00.04.00630.1
3	Hj. SARINAH, SKM	19710315 199203 2 011	UPT. PUSKESMAS KEC. MUARA HARUS	Nomor Rekening 005.00.04.00625.8
4	SRI LESTARI, A.Md.Keb	19770619 200504 2 007	UPT. PUSKESMAS MUNGGUR AGUNG	Nomor Rekening 005.00.04.00636.4
5	IDA YANTI, AMK	19880301 201101 2 014	UPT. PUSKESMAS KEC. BANUA LAWAS	Nomor Rekening 005.00.04.00631.6
6	WIDYA FAULINA, AMK	19880324 201001 2 017	UPT. PUSKESMAS KEC. PUGAAN	Nomor Rekening 005.00.04.00626.1
7	REZKI MAULIDA HATRIYANTI, A.M.Keb	19900923 201704 2 001	UPT. PUSKESMAS KECAMATAN JARO	Nomor Rekening 005.00.04.00632.6
8	RIKA MIA AUDINA, A.Md.Kep	19940202 201903 2 013	UPT. PUSKESMAS RIBANG	Nomor Rekening 005.00.04.00638.1

1	2	3	4	5
9	ERSA EFRADI, A.Md,RMIK	19930720 201903 1 014	UPT. PUSKESMAS KEC. UPAU	Nomor Rekening 005.00.04.00624.4
10	RINTA, A.Md,RMIK	19970505 201903 2 004	UPT. PUSKESMAS KEC. BINTANG ARA	Nomor Rekening 005.00.04.00639.6
11	ANA MARIANA, S.Si.T	19790426 200604 2 022	UPT. PUSKESMAS MABUUN	Nomor Rekening 005.00.04.00634.8
12	YOSUANI, S.Kep.Ners	19821019 200604 2 016	UPT. PUSKESMAS WIRANG	Nomor Rekening 005.00.04.11362.1
13	NOFINA ESTU DIAJENG, A.Md,Keb	19911109 201903 2 015	UPT. PUSKESMAS PANAAN	Nomor Rekening 005.03.01.32147.0

BUPATI TABALONG, 

ANANG SYAKHFIANI 